

Pandangan ulama Garut tentang wakaf uang dan wakaf *mu'auqqat*

Wawan Hermawan

Mahasiswa S3 LAIN Walisongo Semarang

e-mail: Abu_farasa@yahoo.com

This paper raises the issue of the opinion of Garut Islamic scholars (ulama) about cash waqf and limited time (*mu'auqqat*) of waqf, two issues of waqf are considered as the new problems of waqf for the Indonesian muslims as opposed to their view before. The findings of this study are as follows: 1) Garut Islamic scholars agree that the law of cash waqf is permitted because that cash waqf does not conflict with essence of waqf; 2) There are differences of opinion among Garut scholars relating the law of limited time of waqf. Some of them said that this waqf allowed because it does not conflict with the meaning and the essence of waqf, even charitable opportunities for the community will be greater in the presence of limited waqf. Some other scholars consider that limited time of waqf have violated the essence of waqf to be timeless, forever. However, they still consider that there is virtue of this type of waqf, and still allowed conducted with a note its name is not waqf.

Tulisan ini mengangkat isu mengenai pandangan ulama Garut tentang wakaf uang dan wakaf *mu'auqqat*, dua masalah wakaf yang dianggap baru dan bertentangan dengan yang selama ini dipahami. Tulisan ini melaporkan bahwa: 1) ulama Garut sepakat bahwa wakaf uang boleh dengan alasan karena wakaf uang tidak bertentangan dengan hakikat wakaf; 2) Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Garut berkaitan dengan hukum wakaf *mu'auqqat*. Sebagian mengatakan bahwa wakaf ini boleh karena tidak bertentangan dengan makna dan hakikat wakaf, apalagi dengan adanya wakaf *mu'auqqat* peluang masyarakat untuk beramal semakin besar. Sebagian ulama lain menganggap bahwa wakaf *mu'auqqat* menyalahi hakikat wakaf yang harus kekal. Walaupun demikian, mereka tetap memandang ada kebaikan dari wakaf jenis ini, dan masih boleh dilakukan dengan catatan namanya bukan wakaf.

Keywords: *Cash waqf; Limited time of waqf; Law and social changes; Law effectiveness*

Pendahuluan

Wakaf uang (*cash waqf*) dan wakaf *mu'aqat* merupakan dua point penting pembaruan hukum wakaf yang terdapat pada Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. Keduanya tentu menarik karena berbeda dengan konsep wakaf yang selama ini dipahami. Sebuah produk hukum akan berjalan efektif jika sistem hukum berjalan dengan baik. Budaya sebagai salah satu komponen sistem hukum, yang berisi sikap, pandangan, dan nilai-nilai sosial masyarakat, tentu akan berpengaruh terhadap efektivitas hukum (Friedman, 2009: 12-18).

Posisi dan peran ulama sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Karisma yang dimiliki seorang ulama menjadi modal untuk tampil di depan dalam melakukan perubahan sosial. Pandangan mereka yang negatif akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pelembagaan produk hukum (Soekanto, 1982: 320-321). Pandangan mereka tentang hukum wakaf tentu akan berpengaruh terhadap pandangan hukum umat. Pada akhirnya, pandangan umat terhadap pembaruan hukum wakaf akan berpengaruh terhadap perilaku mereka dalam berwakaf.

Penelitian ini dilakukan di Garut, yang dijuluki *Swiss van Java* oleh orang Belanda (Pradito, 2010: 26), dengan beberapa pertimbangan, yaitu angka penduduk beragama Islam yang sangat tinggi (99,8%) dengan jumlah pesantren yang sangat banyak, keberagaman afiliasi masyarakat berdasar anutan tradisi beragama yang cukup tinggi (terdapat pesantren Muhammadiyah terbesar se-Jawa Barat dan tiga pesantren Persis yang memiliki posisi strategis di Jam'iyah Persis), potensi aset wakaf yang cukup besar (Resmana dkk., 2010: 128-136), upaya sertifikasi aset wakaf yang cukup berhasil, dan sosialisasi hukum wakaf yang cukup intens. Namun, di sisi lain, perilaku masyarakat Garut berkenaan dengan wakaf uang dan wakaf *mu'aqat* belum ditemukan.

Kedudukan hukum wakaf uang

Ulama Garut sepakat tentang kebolehan wakaf uang walaupun mereka berbeda dalam hal argumentasinya. Terdapat tiga alasan yang dikemukakan oleh mereka yang ketiganya akan diuraikan pada pembahasan berikut. *Pertama*, wakaf uang tidak bertentangan dengan hakikat wakaf. Ulama garut membolehkan wakaf uang dengan alasan bahwa wakaf uang tidak bertentangan dengan hakikat wakaf, yaitu sedekah manfaat dengan tetap zatnya.

Pandangan mereka tentu cukup menarik karena dua hal. Pertama, pemahaman yang berkembang kuat selama ini tentang wakaf menyatakan bahwa wakaf uang tidak boleh. Ini menunjukkan telah terjadi pergeseran pemikiran dalam masalah wakaf. Kedua, para tokoh ulama Garut telah melakukan reinterpretasi terhadap makna dan hakikat wakaf dengan melakukan perluasan makna kekal zatnya. Mereka memperluas makna kekal zat, bukan hanya wujud zat, akan tetapi nilainya, sehingga wakaf uang bisa dibolehkan jika nilai uang tersebut bisa dipertahankan.

Definisi wakaf yang populer di kalangan ulama Syafi'iyah, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Ramli (t.th., XVIII: 90), adalah:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ

Umat Islam selama ini tidak menyadari telah terjebak oleh kata '*ainib*' sebagai pengganti kata '*aslib*' pada definisi wakaf. Akibatnya, ketika dihadapkan kepada masalah wakaf uang mereka mengalami banyak kesulitan. Lafaz *baqā'ainib* menghendaki objek zat harta wakaf harus tetap ada ketika dimanfaatkan, sementara zat uang akan lenyap ketika digunakan sehingga tidak memenuhi kriteria *baqā'ainib*. Padahal jika definisi wakaf menggunakan kata yang digunakan oleh Nabi saw., yaitu kata '*aslib*', tidak akan terlalu banyak mengalami kesulitan. Kata '*ainib*' sulit dipahami lain kecuali zat harta, sedangkan kata '*aslib*' mengandung pengertian yang lebih luas, termasuk nilai uang karena yang mengandung manfaat dari uang bukan zatnya tetapi nilai yang dikandung olehnya.

Hal ini nampaknya dirasakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga ketika mengeluarkan fatwa wakaf uang mereka melakukan revisi definisi wakaf dengan menambahkan kata '*aslib*' (Departemen Agama RI, 2003: 85), yaitu:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ أَوْ أَصْلِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ
مَوْجُودٍ

Kedua, prinsip *maṣlaḥah mursalah*. Sebagian ulama memberikan argumentasi kebolehan wakaf uang dengan prinsip *maṣlaḥah mursalah*. argumentasi ini dikemukakan oleh haji halim (wawancara, 28 juni 2011). Ia menyatakan bahwa wakaf uang dengan cara uang itu dijadikan modal usaha lalu keuntungannya disalurkan kepada orang atau kelompok orang yang

membutuhkan sesuai dengan kehendak *wāqif* boleh hukumnya. Haji Halim melihat bahwa wakaf uang untuk saat ini akan mendatangkan manfaat yang besar bagi kemajuan umat. Oleh karena itu, ia memandang positif kehadiran wakaf uang.

Pengambilan hukum dengan pertimbangan *maṣlaḥah* tidak serta-merta bisa dilakukan kecuali telah memenuhi beberapa persyaratan. Sya'ban (1988: 195-204) mengemukakan empat syarat dalam penggunaan metode *al-maṣlaḥah al-mursalah*, yaitu: 1) kemaslahatan tidak bertentangan dengan dalil *qat'ī*; 2) kemaslahatan harus berlaku umum; 3) kemaslahatan harus realistik; dan 4) kemaslahatan harus rasional. Sementara al-Shaṭibi (1984: 364-367) mengemukakan tiga syarat, yaitu: 1) kemaslahatan harus logis sehingga masalah ibadah tidak bisa menggunakan *al-maṣlaḥah al-mursalah*, karena masalah ibadah berada di luar jangkauan akal manusia; 2) kemaslahatan harus tidak bertentangan dengan tujuan syariat; 3) kemaslahatan harus dalam rangka menjaga kemaslahatan *dlarūri* dan menolak kerusakan dalam agama.

Berdasar pada paparan di atas, maka wakaf uang dapat dibenarkan berdasar pada pertimbangan *maṣlaḥah* karena: 1) wakaf uang adalah masalah muamalah bukan masalah ibadah; 2) wakaf uang tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an dan Hadis; 3) wakaf uang mengandung kemaslahatan riil, yaitu dapat membuka peluang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan 4) wakaf uang mengandung kemaslahatan menyeluruh, yaitu dapat meningkatkan ekonomi umat secara umum.

Prinsip awal dalam metode pengambilan hukum *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah tidak ada nas al-Qur'an dan hadis yang berbicara langsung mengenai permasalahan yang dihadapi. Sementara berkaitan dengan wakaf uang terdapat dalil yang bisa dijadikan rujukan secara langsung, yaitu hadis Umar yang sangat populer yang secara khusus menjadi rujukan dalam masalah wakaf.

Langkah awal yang harus dilakukan dalam penyelesaian masalah hukum ketika tersedia secara langsung nas al-Qur'an dan atau hadis adalah melalui metode *qiyās* (Zaidan, 1987: 194; al-Zuhaili, 1986, II: 757). Jika kajian terhadap nas hadis Nabi saw. yang menjadi rujukan dalam masalah wakaf menghasilkan pemahaman bahwa zat harta wakaf harus kekal, tidak habis, ketika digunakan, maka penggunaan metode *qiyās* terhadap wakaf uang akan menghasilkan kesimpulan bahwa wakaf uang tidak boleh karena zat uang akan habis atau hilang ketika digunakan, sebagaimana kesimpulan para ulama selama ini. Apabila penggunaan

metode *qiyās* menemukan persoalan sehingga tidak berhasil, maka digunakan metode yang lain, seperti metode *istihsān*.

Metode *istihsān* digunakan ketika mujtahid memandang penggunaan dalil yang paling jelas berkenaan dengan masalah yang dihadapi memunculkan persoalan dan pada saat yang sama melihat penggunaan dalil yang tersembunyi lebih tepat karena lebih memunculkan banyak maslahat (Zaidan, 1987: 230-231). Pengalihan atau pengecualian ini, jika dilakukan mujtahid berdasar pada nas, maka model ini dinamakan *istihsān bi al-nasy*; jika dilakukan mujtahid berdasar pada *ijma'*, maka model ini dinamakan *istihsān bi al-ijmā'*; jika dilakukan mujtahid berdasar pada kebiasaan masyarakat, maka model ini dinamakan *istihsān bi al-'urf*; jika dilakukan mujtahid berdasar pada pertimbangan darurat, maka model ini dinamakan *istihsān bi al-darūrah*; jika dilakukan mujtahid berdasar pada pertimbangan kemaslahatan, maka model ini dinamakan *istihsān bi al-maṣlahah*; dan jika pengalihan atau pengecualian dilakukan mujtahid berdasar pada metode *qiyās*, maka model ini dinamakan *istihsān bi al-qiyās al-kebafī* (Zaidān, 1987: 232-234).

Penggunaan metode *istihsān* untuk menyelesaikan masalah wakaf uang sebenarnya pernah dilakukan oleh ulama Hanafiyah. Salah seorang tokoh ulama Hanafiyah, Ibn 'Abidin (2003, VI: 555) menyatakan bahwa masalah hukum wakaf uang tergantung pada tradisi yang berkembang di suatu masyarakat. Jika suatu masyarakat sudah terbiasa mempraktekan wakaf uang, maka wakaf uang dibolehkan berdasar pada prinsip *istihsān bi al-'urf*. Sebaliknya, jika suatu masyarakat tidak terbiasa menggunakan wakaf uang, maka wakaf uang tidak dibolehkan bagi masyarakat tersebut. Berdasar pada argumentasi ini, wakaf uang bagi masyarakat Romawi dibolehkan karena wakaf uang sudah menjadi tradisi bagi mereka, akan tetapi bagi masyarakat lain yang tidak terbiasa melakukannya tidak boleh.

Bagaimana hukum wakaf uang bagi masyarakat Indonesia yang belum menjadikannya sebagai tradisi? Wakaf uang diyakini akan mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka, sementara dalam hadis terdapat riwayat dari Umar yang sering dirujuk ketika berbicara tentang wakaf. Memperhatikan fakta ini dan pembahasan di atas tentang metode *maṣlahah* dan *istihsān* dalam pengambilan hukum, maka penyelesaian masalah wakaf uang lebih tepat jika menggunakan metode *istihsān bi al-maṣlahah*.

Ketiga, qiyās. Di antara ulama garut ada yang memandang kebolehan wakaf uang berdasarkan *qiyās*. Dalam hal ini Haji Iyet (wawancara, 17 maret 2011) menganalogikan wakaf uang dengan persoalan daging kurban. Pada masa Nabi saw. Ada larangan untuk mengawetkan daging kurban. Akan tetapi pada saat muncul satu keadaan daging kurban melimpah sehingga khawatir busuk, daging tersebut terancam tidak bisa dimanfaatkan, maka mengawetkannya merupakan sebuah tuntutan sehingga tidak menjadi masalah. Bisa saja terjadi pada suatu kondisi daging tidak diperlukan sehingga jika dipaksakan kurban daging tidak akan bermanfaat bagi masyarakat, maka kurban dengan harga hewan, yaitu berupa uang, menjadi alternatif yang paling mungkin agar ibadah kurban tetap mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Begitu juga dalam masalah wakaf uang. Saat ini uang menempati posisi yang lebih dibanding masa sebelum ini. Selama ini kebanyakan bentuk wakaf adalah wakaf benda tetap sehingga muncul pemikiran bahwa wakaf itu harus benda tetap. Tetapi dengan perkembangan zaman muncul satu kondisi dimana umat islam merasa kesulitan berwakaf tanah karena luas terbatas; atau ketika masjid sudah berjejer banyak sehingga kalau dilakukan lagi wakaf masjid, maka wakaf yang dilakukan akan sia-sia karena tidak termanfaatkan. Sebenarnya dalam masalah wakaf harus diperhatikan apa yang dibutuhkan oleh umat. Oleh karena itu, pemanfaatan uang sebagai harta wakaf merupakan satu peluang yang besar.

Terdapat dua poin pada pernyataan Haji Iyet berkenaan dengan upaya menganalogikan wakaf uang dengan dengan daging kurban. *Pertama*, mengawetkan daging kurban sehingga bisa bertahan lama. Hukum pengawetan daging kurban sebenarnya bukan murni ijtihad para ulama, akan tetapi terdapat keputusan Nabi Saw. secara langsung. Bukhari (t.t., III: 319) dan Muslim (t.th., III: 1563) meriwayatkan dari Salamah bin al-Akwa' bahwa Rasulullah saw. suatu ketika melarang para sahabat menyisakan daging kurban setelah tiga hari selepas hari raya kurban. Akan tetapi, larangan itu kemudian dicabut oleh Rasulullah saw. pada tahun berikutnya dengan alasan bahwa larangan menyisakan daging kurban pada tahun sebelumnya disampaikan karena pada saat itu masyarakat sedang ditimpa kesulitan. Rasulullah saw. mengharapkan para sahabat membantu mereka melalui daging kurban tersebut.

Bila dihubungkan dengan pernyataan Haji Iyet, maka pada kondisi normal saja perilaku penyimpanan dan pengawetan daging kurban dibolehkan, apalagi pada kondisi daging kurban

melimpah sehingga khawatir busuk, daging tersebut terancam tidak termanfaatkan, maka perilaku penyimpanan dan pengawetan daging kurban bukan hanya dibolehkan akan tetapi bahkan dianjurkan. Terlebih lagi jika kondisi sudah mengarah kepada perilaku pembubaziran harta, upaya pencegahan terhadapnya, termasuk penyimpanan dan pengawetan, menjadi satu keniscayaan karena sudah menimbulkan madarat yang diperintahkan agama dihindari. Kaidah fikih menyatakan: *al-dararu yuzālu*, kemadaratan harus dihilangkan (al-Burnū, 1983: 67).

Kedua, dari pernyataan Haji Iyet adalah tentang berkurban dengan harga atau uang. Para ulama mazhab tidak begitu banyak membahas masalah ini. Sebabnya mungkin tuntutan terhadapnya belum muncul. Meskipun demikian, terdapat penjelasan dalam kitab al-Mabsūt karya al-Sarakhsī (1993, XI: 217) bahwa ibadah kurban tidak akan tergantikan oleh uang seharga hewan kurban karena pada ibadah kurban ada dua dimensi, yaitu *taqarrub* melalui penyembelihan hewan (*irāqah al-damm*) kurban dan *taqarrub* melalui sedekah. Dimensi kedua bisa dilakukan kapan saja, akan tetapi dimensi pertama tidak bisa sembarang waktu, hanya hari-hari tertentu bisa dilakukan, yaitu pada hari raya kurban dan hari *tashrīq*. *Taqarrub* melalui penyembelihan hewan kurban tidak bisa digantikan dengan sedekah seharga hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban murni hak Allah swt. sehingga tidak ada peluang bagi manusia untuk menggantinya. Al-Zuhaili (1985, IV: 2702) sempat menyinggungnya sedikit ketika membahas hikmah pensyariatian kurban. Ia menyatakan bahwa hikmah pensyariatian kurban adalah sebagai tanda syukur kepada Allah Swt. atas limpahan nikmat, untuk menutupi keburukan, baik karena melakukan yang dilarang maupun meninggalkan yang diperintahkan, dan untuk mempererat hubungan kekeluargaan, kekerabatan, serta kemanusiaan. Oleh karena itulah, pada praktek kurban dengan binatang tidak boleh diganti dengan menyerahkan uang (*qīmah*), berbeda dengan zakat fitrah yang memiliki tujuan untuk menutupi kebutuhan orang yang sangat kekurangan (*faqīr*).

Berdasar pada pembahasan di atas, maka ibadah penyembelihan hewan kurban tidak bisa digantikan dengan sedekah uang. Di sisi lain, para ulama pada umumnya berpendapat bahwa hukum ibadah kurban hanya sunat, kecuali kurban sebagai *nadhhar*. Ibadah kurban lebih utama dilakukan daripada penyerahan uang seharga hewan kurban. Akan tetapi, keutamaan ini berlaku dalam keadaan normal. Pada satu kondisi, tentu bersamaan dengan waktu penyembelihan hewan kurban, masyarakat sangat memerlukan bantuan segera dalam

bentuk lain, bukan daging kurban, maka sedekah dalam bentuk uang, misalnya, lebih utama dibanding menyembelih hewan kurban, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Bilal. Apalagi jika dalam kondisi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Haji Iyet, daging hewan kurban tidak diperlukan sehingga jika dipaksakan kurban dengan menyembelih hewan, bukan hanya tidak akan bermanfaat lagi bagi masyarakat, tetapi akan sia-sia, maka sedekah dengan uang memang menjadi alternatif. Hanya saja, tentu uang yang diberikan tetap dianggap sebagai sedekah, bukan sebagai kurban. Kondisi seperti itu pun sangat jauh dari kondisi normal, kalaupun terjadi saat ini hanya berlaku di tempat tertentu dan hanya menimpa sebagian masyarakat sehingga belum menjadi alasan secara khusus pengalihan kurban dengan sedekah uang karena penyaluran daging kurban masih bisa kepada yang lain yang masih membutuhkan.

Upaya menyelesaikan hukum wakaf uang dengan melakukan analogi terhadap kurban dengan uang tidak tepat dengan beberapa alasan. Pertama, hukum asal harus ditetapkan oleh nas Alquran dan Hadis, sedangkan kurban dengan uang, sebagaimana terlihat pada paparan di atas, bukan ditetapkan oleh nas, akan tetapi merupakan hasil ijtihad para ulama. Kedua, menurut pendapat para ulama hukum asal, kurban dengan uang, justru tidak dibenarkan, sehingga analogi ini akan menghasilkan kesimpulan yang tidak dikehendaki oleh pemilihan pemakaian penalaran ini, karena wakaf uang menjadi tidak boleh.

Penggunaan metode *qiyās* sebenarnya bisa dilakukan dengan meng*qiyās*kan wakaf uang kepada sifat praktek wakaf Umar, yang tercermin pada pernyataan Nabi Saw.: “Tahanlah asalnya dan sedekahkan manfaatnya”, saat Umar mewakafkan kebun Khaibar miliknya (al-Bukhārī, t.t., X: 159). *Illat* dari praktek wakaf adalah menahan asal dan bersedekah dengan manfaatnya. Antara wakaf kebun dengan wakaf uang terdapat persamaan *‘illat*, walaupun berbeda dalam jenis. Menahan asal pada wakaf kebun berupa zat, sedangkan menahan asal pada wakaf uang berupa nilai.

Harapan dan tantangan praktek wakaf uang

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa para ulama Garut memandang positif keberadaan wakaf uang. Wakaf uang melalui LKS-PWU, dimana kekekalan nilai uang yang diwakafkan bisa dijamin, dipandang tidak menyalahi makna dan hakikat wakaf sehingga wakaf uang

dibolehkan. Ini tentu merupakan sebuah harapan sekaligus sebagai modal awal bagi pengembangan wakaf uang di masyarakat. Pandangan positif mereka terhadap hukum wakaf uang bisa mempermudah langkah selanjutnya dalam upaya sosialisasi karena kekuatan posisi mereka bisa mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap wakaf uang.

Tujuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perilaku masyarakat adalah terwujudnya pola perilaku masyarakat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Sebuah peraturan bisa melembaga menjadi sebuah perilaku hukum melalui empat tahapan, yaitu tahu, paham, sikap, dan perilaku (Riyanto, 2007: 25-26).

Pembahasan tentang perwakafan di Garut menunjukkan bahwa berkaitan dengan wakaf uang masyarakat Garut baru pada tahap ketiga dari keempat tahapan tersebut, tahap sikap dan nilai-nilai. Tahap ini pun baru pada sebagian level elit masyarakat, yaitu para ulama. Mereka sepakat bahwa wakaf uang tidak bertentangan dengan makna dan hakikat wakaf sehingga hukum wakaf uang adalah boleh.

Perubahan tahapan sikap dan nilai-nilai para ulama Garut berkaitan dengan wakaf uang menuju tahapan terakhir, yaitu perilaku masyarakat dalam berwakaf uang, menghadapi beberapa kendala, yaitu sosialisasi masih minim, profesionalisme nazhir yang masih rendah, institusi perbankan sebagai LKS-PWU yang masih menjadi persoalan bagi sebagian ulama terkait kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang masih diragukan, dan faktor pendorong perilaku wakaf uang yang sangat lemah, baik dari undang-undang, masyarakat, maupun aturan agama sendiri yang hanya menempati posisi sunah.

Beberapa kendala tersebut, jika tidak disikapi dengan baik tentu akan menghambat efektivitas hukum wakaf sehingga mengurangi signifikansi perubahan perilaku masyarakat berkaitan dengan wakaf sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-undang. Namun di sisi lain, harus dipahami keterbatasan Undang-undang Wakaf yang hanya bersifat administratif sehingga tidak memiliki dorongan kuat kepada masyarakat untuk berwakaf. Dorongan berwakaf dikembalikan kembali kepada tingkat religiusitas masyarakat.

Sebagian besar ulama Garut memandang bahwa wakaf *mu'qqat* tidak boleh karena bertentangan dengan makna dan hakikat wakaf yang harus kekal abadi untuk selamanya. Pandangan tidak setuju terhadap keberadaan wakaf *mu'qqat* tidak otomatis sebagian ulama Garut tersebut memandang buruk perbuatan tersebut. Mereka memandang wakaf *mu'qqat*

sebagai perbuatan baik dan bermanfaat. Mereka pun tetap berpikiran positif dan menghormati ulama yang membolehkannya. Oleh karena itu mereka mengusulkan agar perbuatan seperti itu tetap dilanjutkan tetapi dengan nama yang berbeda, bukan wakaf.

Wakaf *mu'qqat*: hakikat wakaf

Sebagian ulama Garut berpendapat bahwa wakaf *mu'qqat* boleh karena tidak bertentangan dengan hakikat wakaf. Ustad Husen (Wawancara, 27 Oktober 2011) berpendapat bahwa wakaf *mu'qqat* boleh dan kebolehnya bukan mengada-ngada, akan tetapi bersumber dari hakikat wakaf itu sendiri, yaitu sedekah manfaat yang terus mengalir dan pokoknya tetap ada. Sedangkan Haji Iyet (Wawancara, 17 Mei 2011) mengatakan bahwa wakaf *mu'qqat* bisa dilakukan sebagaimana wakaf *mu'abbad* karena pemberian manfaat suatu harta bisa dilakukan melalui kedua bentuk wakaf tersebut. Ia mengakui, idealnya yang dilakukan adalah wakaf *mu'abbad*. Akan tetapi jika wakaf *mu'abbad* tidak atau sulit dilakukan oleh seseorang, sementara yang bisa ia lakukan hanya wakaf *mu'qqat*, mengapa tidak difasilitasi. Jika wakaf *mu'qqat* tidak dibolehkan berarti menutup peluang sebagian orang untuk beramal kebaikan. Jika hal ini dibiarkan, maka boleh jadi yang memanfaatkan justru orang lain.

Bagi Haji Halim (Wawancara, 28 Juni 2011) istilah wakaf *mu'qqat* masih baru sehingga perlu kajian lebih jauh. Berdasarkan kajian sementara yang dilakukannya, wakaf *mu'qqat* boleh saja dilakukan. Wakaf *mu'qqat* pasti memiliki manfaat, yaitu selama harta wakaf memiliki status sebagai harta wakaf sebagaimana waktu yang telah ditentukan wakif dalam akad. Haji Halim merasa masih memiliki persoalan dengan wakaf *mu'qqat*. Apakah wakaf *mu'qqat* termasuk wakaf atau bukan. Untuk sementara ia berkesimpulan bahwa wakaf *mu'qqat* adalah wakaf dalam pengertian terbatas. Berkaitan dengan objek wakaf (*mauquf*), pada wakaf *mu'qqat* masih menyimpan persoalan. Untuk harta wakaf yang berbentuk uang, baginya tidak menjadi persoalan. Akan tetapi, jika objek wakaf berupa tanah apalagi berupa masjid pasti menimbulkan persoalan. Hal ini, menurutnya, perlu kajian lebih mendalam.

Apa yang dikemukakan oleh Ustad Husen dan Haji Iyet adalah makna wakaf yang bersumber dari hadis Nabi saw. Alasan tersebut merupakan salah satu alasan yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah dalam memandang kebolehan wakaf *mu'qqat*. Menurut mereka, walaupun makna hadis Umar yang menjadi landasan wakaf dipahami mengarah

kepada wakaf *mu'abbad*, akan tetapi hadis itu tidak menunjukkan larangan wakaf selain *mu'abbad*. Demikian juga, tidak ada dalil lain yang melarang wakaf selain *mu'abbad*. Selain itu, kata '*habs*' pada hadis tersebut tidak menunjukkan kepada *ta'bid* (selamanya) karena '*habs*' bisa terjadi dengan *mu'abbad* dan juga bisa dengan *mu'qqat*. Semangat *ta'bid* pada hadis tersebut terletak pada pernyataan Umar sendiri yang tidak menjual, menghibahkan, dan mewariskan harta wakafnya, lalu Nabi Saw. menyetujuinya. Akan tetapi, hal ini juga tidak bisa menjadi dalil peniadaan selain *mu'abbad*.

Alasan kedua kebolehan wakaf *mu'qqat*, inti dari wakaf adalah sedekah, dan sedekah dengan hasil boleh dilakukan, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu karena tidak ada dalil yang membolehkan yang satu dan melarang yang lain. Sedekah manfaat terjadi pada keduanya, baik *mu'abbad* maupun *mu'qqat*. Ketiga, wakaf *mu'abbad* dibenarkan berdasarkan hadis, maka wakaf *mu'qqat* dibolehkan berdasarkan *qiyās* terhadap wakaf *mu'abbad* karena adanya persamaan antara keduanya, yaitu sedekah manfaat dengan tetap pokoknya (Abū Zahrah, 1971: 71-72).

Perluasan peluang beramal

Tokoh ulama yang membolehkan wakaf *mu'qqat* juga beralasan bahwa dengan kebolehan wakaf tersebut maka peluang masyarakat untuk beramal lebih besar lagi. Wakaf *mu'qqat* berfungsi untuk memfasilitasi orang yang hendak beramal tetapi tidak atau belum bisa untuk selamanya. Jika wakaf *mu'qqat* tidak dibolehkan berarti menutup peluang sebagian orang untuk beramal kebaikan. Kebolehan wakaf *mu'qqat* akan lebih mendorong banyak orang untuk berwakaf.

Sebenarnya bagi mereka yang meniadakan wakaf *mu'qqat* pun praktek seperti itu dibolehkan (sebagaimana yang telah dibahas pada bagian terdahulu). Dengan kata lain bagi mereka yang menganggap wakaf *mu'qqat* tidak boleh praktek seperti itu dipandang bagus, bermanfaat, dan dibolehkan. Persoalan bagi mereka adalah nama yang digunakan untuk praktek seperti itu. Meskipun demikian, alasan ini tetap bermanfaat karena pemakaian istilah wakaf *mu'qqat* akan lebih bisa menarik minat orang untuk beramal karena keutamaan wakaf.

Aturan dalam undang-undang

Sebagaimana dalam masalah wakaf uang, dalam masalah kebolehan wakaf *mu'aqat* pun Ustad Husen berasalan dengan bentuk hukum wakaf saat ini. Ia menganggap ketika suatu persoalan sudah diatur dalam bentuk undang-undang, maka hukum persoalan itu menjadi kuat karena untuk menjadi sebuah undang-undang pasti sudah melewati banyak tahapan.

Dalam kajian hukum Islam dikenal kaidah fikih: *ḥukm al-ḥākim ilzām wa yarfa' al-kehilāf*, keputusan hakim mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat. Ketika sebagian hukum Islam pada masa modern ini berbentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga wakil rakyat dan atau pemerintah, maka pengertian hakim pada kaidah tersebut bukan hanya orang yang bertugas memutus perkara di pengadilan atau arbitrase, akan tetapi juga pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya. Maka ketika pemerintah sudah menetapkan sebuah peraturan untuk masalah tertentu, perbedaan pendapat di tengah-tengah seharusnya tidak terjadi lagi.

Harapan dan tantangan praktek wakaf mu'aqat

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa pandangan ulama Garut terhadap hukum wakaf *mu'aqat* tidak sama, sebagian menganggap tidak boleh dan sebagian lagi menganggap sebaliknya. Keberadaan ulama yang bisa menerima kehadiran wakaf *mu'aqat* tentu bisa mendukung program sosialisasi dalam upaya pelebagaan wakaf *mu'aqat*. Pandangan mereka yang menolak wakaf ini pun masih memiliki peluang untuk berubah. Apalagi, sebagaimana terlihat pada pembahasan di atas, para ulama yang menolak waka *mu'aqat* tetap mengakui nilai manfaat dari wakaf *mu'aqat*. Mereka menolak istilah atau nama tetapi tidak menolak isi. Kondisi ini tentu sebuah harapan bagi upaya pelebagaan wakaf *mu'aqat* di tengah-tengah masyarakat sehingga perilaku mereka dalam berwakaf sesuai dengan yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana pada wakaf uang, perubahan tahapan sikap dan nilai-nilai para ulama Garut berkaitan dengan wakaf *mu'aqat* menuju tahapan terakhir, yaitu perilaku masyarakat dalam berwakaf uang, menghadapi beberapa kendala sebagaimana pada wakaf uang walaupun dalam beberapa hal memiliki kekhasan tersendiri.

Berkaitan dengan sosialisasi, tantangan khusus yang dihadapi dalam wakaf *mu'qqat* adalah adanya pandangan dari sebagian ulama yang berbeda dengan Undang-undang wakaf yang tentu akan mempengaruhi kesuksesan program sosialisasi. Keadaan ini mengharuskan adanya persiapan yang lebih matang dalam kegiatan sosialisasi, baik berkaitan dengan sumber daya manusia, media yang digunakan, organisasi yang diajak kerja sama, dan metode penyampaian. Keinginan merubah nilai-nilai yang diyakini oleh anggota masyarakat, apalagi nilai-nilai itu bersumber dari ajaran kitab suci, bukan perkara mudah. Orang yang melakukan sosialisasi harus orang yang bisa masuk dan bisa meleburkan diri pada lingkungan subjek sosialisasi, memiliki wibawa, dan disegani, serta dipercaya mempunyai pemahaman mumpuni terhadap materi yang akan disampaikan, sehingga mereka bisa menerima kehadirannya (Soekanto, 1989: 152). Harus diingat, peserta yang menjadi sasaran sosialisasi wakaf *mu'qqat* adalah para tokoh agama sehingga orang yang mensosialisasikannya harus orang yang memiliki pemahaman tentang karakter mereka dan bisa diterima kehadiran mereka, baik dari segi pemahaman keagamaannya maupun dari pribadinya. Penerimaan secara sukarela oleh peserta sosialisasi merupakan modal awal untuk kesuksesan tahapan selanjutnya. Jika orang yang melakukan sosialisasi tidak memiliki kemampuan lebih di bidang yang bersangkutan ditambah kurang memiliki wibawa, maka akan sulit para peserta menerima materi yang disampaikan.

Tantangan khusus yang dihadapi nazhir wakaf *mu'qqat* adalah berkaitan dengan masalah keterbatasan waktu wakaf itu sendiri. Di samping kemampuan umum yang harus dimiliki oleh seorang nazhir, pada wakaf *mu'qqat* nazhir harus pintar dan memiliki persiapan matang dalam perencanaan terhadap apa yang akan dilakukan berkaitan dengan upaya pemberdayaan harta wakaf berjangka itu. Ia harus pintar-pintar mencari peluang dalam waktu terbatas dan mungkin sangat singkat.

Berkaitan dengan masalah perbankan, pada wakaf *mu'qqat* tidak selamanya menjadi kendala karena bisa saja objek wakaf bukan berupa uang sehingga tidak memerlukan keterlibatan perbankan. Ketika wakaf *mu'qqat* berupa uang, maka bagi sebagian mereka wakaf *mu'qqat* menjadi masalah karena keterikatan dengan banknya sehingga tetap menjadi kendala bagi pengembangan wakaf *mu'qqat* berupa uang. Tetapi bagi ulama yang tidak mempersoalkan keterlibatan perbankan dalam wakaf uang, baik wakaf *mu'qqat* berupa uang maupun selain uang tidak menjadi kendala.

Faktor keempat adalah masalah pendorong perilaku. Pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas bahwa faktor pendorong perilaku ada empat macam, yaitu kepentingan sendiri (*self-interest*), takut terhadap sanksi, pertimbangan sosial, kesesuaian dengan nilai yang dianut, dan kepentingannya terjamin (Friedman, 1977: 115-116; Soekanto, 1989: 198). Empat dari lima macam faktor pendorong tersebut, yaitu kepentingan sendiri (*self-interest*), takut terhadap sanksi, pertimbangan sosial, dan kepentingannya terjamin, secara umum berpengaruh sama, baik pada kasus wakaf uang maupun wakaf *mu'aqqat*. Sedangkan pada faktor keempat, adanya kesesuaian dengan nilai yang dianut, terdapat kekhususan tersendiri pada wakaf *mu'aqqat*. Ini berhubungan dengan pandangan sebagian ulama yang tidak menyetujui wakaf *mu'aqqat*. Bagi orang yang tidak setuju dengan wakaf *mu'aqqat* tentu sulit diharapkan dari mereka untuk berwakaf *mu'aqqat*, apalagi tidak ada sanksi bagi yang tidak melakukan. Adapun bagi orang yang setuju dengan wakaf *mu'aqqat* tentu terdapat peluang untuk munculnya perilaku wakaf *mu'aqqat* pada diri mereka, walaupun tentu, sebagaimana pada wakaf uang, tergantung pada kehendak, kemauan, dan dorongan dari masing-masing individu yang bersifat pribadi.

Penutup

Tokoh ulama Garut sepakat bahwa wakaf uang boleh hukumnya karena wakaf uang tidak bertentangan dengan makna dan hakikat wakaf. Ini merupakan modal awal bagi upaya pengembangan wakaf uang di masyarakat. Hanya saja wakaf uang untuk menjadi perilaku cukup berat karena terdapat beberapa kendala, yaitu sosialisasi yang minim, masalah profesionalisme nazhir, keberadaan institusi bank sebagai pengelola dan pengembang wakaf uang, dan faktor pendorong perilaku. Perilaku wakaf lebih banyak bertumpu pada kesalahan individu karena faktor pendorong perilaku lain tidak begitu kuat, bahkan tidak ada.

Sebagian ulama Garut memandang bahwa wakaf *mu'aqqat* boleh karena tidak bertentangan dengan makna dan hakikat wakaf. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat sebaliknya, wakaf *mu'aqqat* tidak boleh, namun mereka tetap memandang bahwa wakaf seperti ini mendatangkan manfaat dan boleh dilakukan tetapi dengan istilah yang berbeda. Kondisi seperti ini tentu masih merupakan modal bagi pengembangan wakaf *mu'aqqat* karena bagi yang tidak setuju pun masih memandang terdapat kebaikan pada wakaf ini. Kendala-

kendala yang muncul pada wakaf uang juga dihadapi dalam upaya pelembagaan wakaf *mu'aqqa*t dengan beberapa perbedaan dalam beberapa hal, yaitu masalah sosialisai, ketidaksetujuan sebagian ulama, pembatasan waktu pada wakaf bagi nazhir, keterlibatan institusi perbankan, dan faktor pendorong perilaku. Sebagaimana pada wakaf uang, perilaku wakaf yang lebih banyak bertumpu pada kesalehan dan perhatian individu menjadikan kendala terakhir, yaitu faktor pendorong perilaku.

Daftar pustaka

A. Buku

al- Zuhā'ifī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 1985.

———. *Uṣūl Al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr. t.t.

al-Bukhārī, Abī 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz III, ttp: tnp. t.t.

al-Burnu, Muhammad al-Sidqī bn Ahmad. *Al-Wajīz fi Idab Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kullīyyah*. Riyad: Muassash al-Risalah, 1983.

al-Nawāwī, Abu Zakariya Muhyiddīn Yahya. *al-Majmū' Syarh al-Muḥaddab*. Madinah: 1992.

al-Sarakhsī, Muḥammad bin Aḥmad. *al-Mabsūṭ*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, cet. 2, terj. M. Khozin, Bandung: Nusa Media, 2009.

———. *Law and Society: An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall, 1977

<http://koranfakta.net/forum/pendapat/1669-kurban-.html>, diunduh pada tanggal 5 Desember 2012.

Ibn 'Abidīn, Muhammad Amin bin Umar bin Abd al-'Aziz. 1423 H/ 2003 M, *Radd al-Mukhtar 'ala Al-Darr al-Mukhtar*. jilid VI, Riyāḍ: Dār 'Ālim al-Kutub.

Muslim. *Saḥīḥ Muslim*, ttp: tnp. , t.t.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pradito, Didit, Herman Jusuf, dan Saftiyaningsih Ken Atik. *The Dancing Peacock: Colours & Motifs of Priangan Batik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Resmana, Abas dkk. *Klasifikasi Tanah Wakaf di Jawa Barat*. Bandung: Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat Bidang Penyelenggara Haji, Zakat, dan Wakaf, 2010.

- Riyanto, Astim. *Kapita Selekta Hukum dalam Dinamika*. Bandung: Yapemdo, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial*. cet. 2, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1989.
- . *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982,
- Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1984.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Muḥādarah fī Al-Waqf*. cet. 2, Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1981.
- Zaidān, ‘Abd al-Karīm. *Al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh*. Beirut: Mu‘assasah Risālah, 1987.

B. Wawancara

- Ajengan Engking (K.H. Engking Zainal Muttaqin), Pimpinan Pondok Pesantren Al-Nur Cilawu Garut dan Ketua Suriah Pengurus cabang NU Kabupaten Garut, Wawancara Selasa 11 Oktober 2011 Pukul 14.00-19.00 WIB di Pondok Pesantren Al-Nur
- Ceng Bubun (K.H. Bunyamin Soban), Pimpinan Pondok Pesantren Najjahan Bayongbong Kabupaten Garut, Pengurus Tanfidziyah Pengurus cabang NU Kabupaten Garut, Wawancara Selasa 24 Mei 2011 Pukul 10.00-11.00 WIB dan Jumat 17 Juni 2011 Pukul 09.00-10.00 WIB di Pondok Pesantren Najjahan Bayongbong Kabupaten Garut
- Ceng Cecep, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Tawun Cisarupan Kabupaten Garut dan Ketua Lajnah Bahsul Masail NU Cabang Garut, Wawancara Selasa 17 Mei 2011 Pukul 10.00-11.00 WIB dan 16 Juni 2011 Pukul 16.00-17.00 WIB di Pondok Pesantren Al-Tawun Cisarupan Kabupaten Garut
- Haji Mamak Muhammad Zain, Mantan Pimpinan Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut, Wawancara Selasa 17 Mei Pukul 19.30-20.30 WIB dan Kamis 26 Mei 2011 Pukul 19.30-17.30 WIB.
- Haji Iyet (Drs. H. Iyet Mulyana, M.Si), Pimpinan Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut, Wawancara Kamis tanggal 17 Maret 2011 pukul 13.30-14.00 WIB, 17 Mei 2011 Pukul 13.00-14.00, dan Senin 23 April 2012 Pukul 19.00-20.30 WIB di Pondok Pesantren Darul Arqam Garut
- Haji Halim (KH. Drs. Halim Basyarah, M.Si), Pengurus Daerah Muhammadiyah Garut, Wawancara Selasa tanggal 28 Juni 2011 Pukul 19.00-20.00 WIB.
- Ustad Aceng (K.H. Aceng Zakaria), Pimpinan Pondok Pesantren Persis Rancabango Garut, Wawancara Senin 12 September 2011 dan hari Selasa 11 oktober 2011 di Pondok Pesantren Persis Rancabango Garut.
- Ustad Husen (Husen Zainal Muttaqin, Lc., M.Pd.I), Staff Bidgar Dakwah Pengurus Daerah Persis Kabupaten Garut, Wawancara Selasa 18 Oktober 2011 Pukul 16.30-17.30 dan Kamis 27 Oktober 2011 Pukul 16.00-17.00 WIB d/i Kantor PD Persis Garut.